



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa di Lingkup Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa.
9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa berdasarkan hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPPDesa adalah laporan kepala desa kepada bupati mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa; dan
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa.

BAB IU KRITERIA KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB IV DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian pembantu/staff kepala desa non perangkat desa, antara lain :
 - 1) Modin;
 - 2) Juru kunci;
 - 3) Jogotirto;
 - 4) Marbot; dan

- 5) pembantu/staff kepala desa non perangkat desa lainnya.
- c. Pengelolaan tanah kas Desa antara lain :
- 1) Bengkok;
 - 2) Titisoro;
 - 3) Sugh dayoh;
 - 4) Magersari; dan
 - 5) Tanah kas desa lainnya.
- d. Pencatatan dan inventarisasi atas kepemilikan hak tanah di desa .
- e. Pelestarian budaya gotong royong melalui kegiatan antara lain :
- 1) Gugur gunung;
 - 2) Sambatan;
 - 3) Bersih desa;
 - 4) Bedah bumi;
 - 5) Gerakan;
 - 6) Pethik pari;
 - 7) Labuh sawah; dan
 - 8) Kegiatan pelestarian budaya gotong royong lainnya.
- f. Pembinaan Lembaga Adat dan Hukum Adat.
- g. Pembinaan seni, budaya, atau tradisi desa, antara lain :
- 1) Nyekar;
 - 2) Tilikan;
 - 3) Megengan;
 - 4) Wayang suluh;
 - 5) Wayang beber;
 - 6) Wayang kulit;
 - 7) Jemblung;
 - 8) Karawitan;
 - 9) Tayup;
 - 10) Reyog;
 - 11) Kothean lesung;
 - 12) Rontek;
 - 13) Jaranan sentherewe;
 - 14) Kethek ogleng;
 - 15) Ceprotan;
 - 16) Mantu kucing;
 - 17) Srumbung mojo;
 - 18) Badut sinompurno;
 - 19) Baritan;
 - 20) Tetaken;
 - 21) Bantheng wareng;
 - 22) Slawatan;
 - 23) Thuntengan;
 - 24) Galungan;
 - 25) Syuran;
 - 26) Muludan;
 - 27) Rejeban;
 - 28) Syawalan;
 - 29) Larung sesaji; dan
 - 30) Seni, budaya, tradisi di desa lainnya.
- h. Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
- i. Pengembangan peran masyarakat Desa.

- j. Pelestarian tradisi dan budaya desa setempat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, antara lain :
- 1) Miton;
 - 2) Tingkepan;
 - 3) Ngaro tengah;
 - 4) Nyapih;
 - 5) Srakalan aqiqoh;
 - 6) Selamatan;
 - 7) Mbesani;
 - 8) Ruwatan;
 - 9) Tedak siten; dan
 - 10) Pelestarian tradisi dan budaya lainnya.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain :
 - a. Pengelolaan keuangan desa;
 - b. Pengelolaan sistem administrasi desa;
 - c. Pengelolaan sistem informasi desa;
 - d. Pengelolaan aset desa;
 - e. Pengelolaan data monografi desa;
 - f. Pengelolaan data profil dan potensi Desa;
 - g. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - h. Pemilihan Anggota BPD;
 - i. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - j. Pembentukan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
 - k. Pengelolaan data penduduk miskin di desa;
 - l. Penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
 - m. penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - n. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - o. penyusunan dokumen perencanaan Desa (RKP dan RPJMDesa);
 - p. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - q. penyusunan struktur organisasi Pemerintah Desa;
 - r. Pengelolaan BUM Desa;
 - s. pengelolaan arsip Desa;
 - t. Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - u. Pengelolaan tambatan perahu milik desa;

- v. Pengelolaan infrastruktur milik desa;
- w. Pengelolaan program perlindungan sosial di desa;
- x. Pengelolaan infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- y. Pengelolaan embung Desa;
- z. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, sumber energi mandiri, dan sumber energi baru terbarukan di desa;
- aa. Pembinaan keagamaan skala desa;
- bb. Pengelolaan makam Desa dan petilasan desa;
- cc. Pengelolaan saluran irigasi tersier;
- dd. Pengelolaan lapangan Desa;
- ee. Pengelolaan kolam renang Desa;
- ff. Pengelolaan usaha budidaya perikanan di desa;
- gg. Pengelolaan usaha pertanian di desa;
- hh. Pengelolaan usaha perkebunan rakyat di desa;
- ii. Pengelolaan usaha hutan rakyat di desa;
- jj. Pengelolaan usaha peternakan di desa;
- kk. Pengelolaan air bersih berskala Desa;
- ll. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan sanitasi lingkungan desa;
- mm. Pembinaan kesehatan masyarakat desa dan pengelolaan pos pelayanan terpadu desa;
- nn. Pengelolaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat dan Perpustakaan desa;
- oo. Pengelolaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat desa;
- pp. Pengelolaan pasar dan kios Desa;
- qq. Pengelolaan balai pembibitan tanaman, peternakan/benih lokal desa;
- rr. Pengelolaan wisata desa;
- ss. Pengelolaan teknologi tepat guna di desa;
- tt. Penghijauan skala desa;
- uu. Pengelolaan sampah skala desa;
- vv. Perlindungan mata air desa;
- ww. Pengelolaan kesenian dan budaya masyarakat desa;
- xx. penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- yy. Pengembangan perekonomian masyarakat Desa;
- zz. peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- aaa. peningkatan kapasitas kelompok perempuan di desa;

- bbb. Peningkatan kapasitas kelompok pemuda di desa;
- ccc. Pembinaan olahraga skala desa;
- ddd. Pembentukan dan fasilitasi paralegal di desa;
- eee. Peningkatan mutu anak usia sekolah di desa;
- fif. Pengelolaan PAUD milik desa.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan memilih daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Dalam memilih kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kriteria kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (4) Penyusunan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (5) Rancangan peraturan desa yang sudah disepakati, ditetapkan menjadi peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Peraturan Desa yang dimaksud ayat 1 sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. Daftar kewenangan lokal berskala desa.

BAB VII EVALUASI dan PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada camat mengenai pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penataan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun bersamaan dengan pelaksanaan penyampaian LPPDesa akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Jenis kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - b. Jenis kewenangan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan;
 - c. Jenis kewenangan yang tidak terlaksana di tahun berkenaan beserta sebabnya;
 - d. Hambatan dan gambaran solusi; dan
 - e. Kesimpulan dan Saran.

- (4) Berdasarkan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan yang ada di desa dalam wilayahnya.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa kepada bupati.
- (6) Berdasarkan laporan camat, bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VUI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usui dan Lokal Berskala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 26 - 3 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 005